

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hakikat Laba

1. Pengertian Laba

Laba bersih merupakan selisih positif atas penjualan dikurangi biaya-biaya dan pajak. Pengertian laba yang dianut oleh organisasi akuntansi saat ini adalah laba akuntansi yang merupakan selisih positif antara pendapatan dan biaya. Laba merupakan kelebihan total pendapatan dibandingkan total bebannya, disebut juga pendapatan bersih atau *net earning*. Laba bersih adalah laba operasi dikurangi pajak, biaya bunga, biaya riset, dan pengembangan. Laba bersih disajikan dalam laporan rugi-laba dengan menyandingkan antara pendapatan dengan biaya.¹¹ Menurut Asiyah laba bersih adalah laba operasi bersih dikurangi (ditambah) beban (pendapatan) di luar operasi, dan dikurangi dengan pajak penghasilan badan untuk periode tertentu.¹²


Menurut Winwin laba dari segi pragmatik memiliki dua fungsi, yaitu (a) sebagai alat prediksi maksudnya angka laba dapat memberikan informasi sebagai alat untuk menaksir dan menduga aliran kas untuk pembagian deviden dan sebagai alat untuk menaksir kemampuan perusahaan dalam menaksir *earning power* dan nilai perusahaan di masa

¹¹ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah...*, hal.154

¹² Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2004), hal 139

mendatang; (b) laba sebagai alat pengendalian manajemen, yaitu laba digunakan sebagai tolok ukur bagi manajemen dalam mengukur kinerja manajer atau divisi dari suatu perusahaan.¹³

Dasar hukum dalam pengambilan laba menurut pandangan Islam dijelaskan pada QS Al-Baqarah ayat 16 sebagai berikut:



Artinya: “16. mereka Itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.” (QS. Al-Baqarah : 16)¹⁴

Ayat di atas menganjurkan bagi kita untuk selalu mengambil keuntungan dengan cara yang baik dan adil, agar apa yang kita dapatkan mendapatkan berkah dari Allah SWT.

2. Unsu-unsur Laba

Ada beberapa unsur dalam laba bersih, yaitu:

- a) Pendapatan, yaitu aliran masuk atau kenaikan aktiva suatu perusahaan atau penurunan kewajiban yang terjadi dalam suatu periode akuntansi yang berasal dari aktiva operasi dalam hal ini penjualan barang/kredit yang merupakan unit usaha pokok perusahaan.

¹³ Winwin Yadiati, *Teori Akuntansi: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana. 2007), hal.92

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid I (Edisi yang Disempurnakan)*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hal. 43

- b) Beban, yaitu aliran keluar atau penggunaan aktiva atau kenaikan kewajiban dalam suatu periode akuntansi yang terjadi dalam aktiva operasi. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal.
- c) Biaya, yaitu kas atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk barang atau jasa yang diharapkan membawa keuntungan masa ini dan masa yang akan datang untuk organisasi. Biaya yang telah kadaluarsa disebut beban. Tiap periode beban dikurangkan dari pendapatan pada laporan keuangan rugi-laba untuk menentukan laba periode. Biaya adalah aliran keluar (*outflows*) atau pemakaian aktiva atau timbulnya hutang (kombinasi keduanya) selama satu periode yang berasal dari penjualan atau produksi barang, atau penyerahan jasa atau pelaksanaan kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama suatu entitas.
- d) Untung-Rugi, merupakan kenaikan/penurunan ekuitas atau aktiva bersih yang berasal dari transaksi *incidental* yang terjadi pada perusahaan dan semua transaksi atau kejadian yang mempengaruhi perusahaan dalam suatu periode akuntansi, selain yang berasal dari pendapatan investasi pemilik.
- e) Penghasilan, adalah hasil akhir penghitungan dari pendapatan dan keuntungan dikurangi beban dan kerugian dalam periode tersebut.

Seperti yang dijelaskan dalam PSAK No.23 Ikatan Akuntansi Indonesia tahun 2007 paragraf 70 menyatakan sebagai berikut: “Penghasilan (*income*) adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal”. Selanjutnya pada paragraf 74 dinyatakan: “Definisi penghasilan meliputi baik pendapatan (*revenue*) maupun keuntungan (*gain*)”.¹⁵

3. Faktor Laba

Ada banyak faktor yang mempengaruhi perubahan laba bersih (*net income*), diantaranya yaitu: (a) naik turunnya jumlah unit yang dijual dan harga jual per unit; (b) naik turunnya harga pokok penjualan, di mana harga pokok ini dipengaruhi oleh jumlah unit yang dibeli atau diproduksi atau dijual dan harga pembelian per unit atau harga pokok per unit; (c) naik turunnya biaya usaha yang dipengaruhi oleh jumlah unit yang dijual, variasi jumlah unit yang dijual, variasi dalam tingkat harga dan efisiensi operasi perusahaan; (d) naik turunnya biaya pos penghasilan atau biaya non-operasional yang dipengaruhi oleh variasi jumlah unit yang dijual, variasi dalam tingkat harga dan perubahan kebijakan dalam pemberian atau penerimaan *discount*; (e) naik turunnya pajak perseroan yang

¹⁵ Winwin Yadiati, *Teori Akuntansi...*, hal. 93

dipengaruhi oleh besar kecilnya laba yang diperoleh atau tinggi rendahnya tarif pajak; (f) adanya perubahan dalam metode akuntansi.¹⁶

4. Tujuan Laporan Laba

Secara lebih spesifik, pelaporan laba akuntansi mempunyai tujuan sebagai berikut: (a) sebagai alat ukur efisiensi manajemen; (b) untuk membedakan antara modal dan laba; (c) memberikan informasi yang dapat dipakai untuk memprediksi deviden; (d) sebagai alat untuk mengukur keberhasilan manajemen dan pedoman bagi pengambilan keputusan manajemen; (e) sebagai salah satu dasar untuk penentuan pajak; dan (f) sebagai dasar untuk pembagian bonus dan kompensasi.¹⁷

5. Kelemahan Laba

Dalam laba akuntansi masih memiliki beberapa kelemahan, diantaranya yaitu: (a) konsepsi laba dianggap belum dirumuskan dengan jelas, belum ada landasan teoritis jangka panjang dalam pelaporan laba akuntansi tersebut; (b) *Generally Accepted Accounting Principle* (GAAP), masih memungkinkan dan membolehkan perhitungan laba atas penerapan metode dan teknik akuntansi yang tidak konsisten; (c) laba akuntansi yang didasarkan pada konsep *historical cost* menjadi kurang bermakna apabila pengaruh perubahan harga diperhitungkan dalam penentuan angka laba tersebut; (d) laba akuntansi hanya laba di atas kertas saja karena angka

¹⁶ Jumingan, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), hal. 165

¹⁷ O. P. Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*, (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2004), hal. 152

laba yang tinggi belum tentu menggambarkan kemampuan likuiditas perusahaan atau menggambarkan kemampuan dalam memberikan *cash* deviden.¹⁸

6. Upaya Mengatasi Kelemahan Laba

Dari kelemahan-kelemahan yang melekat dalam angka laba akuntansi di atas, maka dilakukan upaya untuk mengatasi kelemahan dari konsepsi laba, antara lain: (a) berusaha memperbaiki laporan laba akuntansi dengan memberikan tekamam pada data transaksi dan aktualisasi secara lebih mendalam; (b) sebaiknya ada konsep laba yang tunggal dan operasional yang dapat digunakan sebagai indikator kemampuan perusahaan untuk membayar deviden; (c) membuat konsep tunggal mengenai laba yang lebih sesuai dengan apa yang disebut konsep laba secara ekonomi; (d) seharusnya ada berbagai konsep laba untuk berbagai kepentingan (*different income for different purpose*).¹⁹

7. Manfaat Laba bagi Suatu Bank

Keberhasilan bank dalam menghimpun atau memobilitasi dana masyarakat tentu akan meningkatkan dana operasionalnya yang akan dialokasikan ke berbagai bentuk aktiva yang paling menguntungkan. Adapun manfaat laba bagi suatu bank secara umum yaitu: (a) untuk kelangsungan hidup(*survive*), maksudnya pada umumnya tujuan utama didirikan bank adalah *survive* atau kelangsungan hidup dimana laba yang

¹⁸ Winwin Yadiati, *Teori Akuntansi...*, hal. 89

¹⁹ Winwin Yadiati, *Teori Akuntansi...*, hal. 90

diperoleh hanya cukup untuk membiayai biaya operasional bank; (b) dengan semakin berkembangnya suatu perusahaan maka akan diimbangi dengan bertambah banyaknya cabang perusahaan mereka sehingga dapat pula mensejahterakan karyawannya karena gaji dan bonus meningkat; (c) bank juga tidak terlepas dari tanggungjawab sosial yaitu memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya atau umum, misalnya memberikan beasiswa mensponsori kejuaraan olahraga atau pelayanan kesehatan secara cuma-cuma.²⁰

B. Hakikat Pembiayaan Jual Beli

Dalam bank konvensional untuk penyaluran dananya disebut sebagai kredit atau pinjaman. Sedangkan dalam bank syariah untuk penyaluran dananya disebut juga pembiayaan. Pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah berbasis pada keuntungan riil yang dikehendaki (sering disebut sebagai *margin*) ataupun bagi hasil (*profit sharing*).

Jual beli (*buyu'*, jamak dari *bai'*) atau perdagangan atau perniagaan atau *trading* secara terminologi Fikih Islam berarti tukar menukar harta atas dasar saling rela (*ridha*), atau memindahkan kepemilikan dengan imbalan pada sesuatu yang diizinkan. Pembiayaan jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer property*). Tingkat keuntungan bank akan ditentukan di depan dan menjadi

²⁰ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hal. 17

bagian harga atas barang yang dijual.²¹ Jual beli dibolehkan dalam Islam berdasarkan Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2) ayat 275 sebagai berikut:



Artinya: "...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."²²
(Al-Baqarah : 275)

Dalam fiqih Islam dikenal berbagai macam jual beli. Dari sisi objek yang diperjual-belikan, jual beli dibagi tiga, yaitu: (1) jual beli *mutlaqah* adalah pertukaran antara barang atau jasa dengan uang; (2) jual beli *sharf* adalah jual beli atau petukaran antar satu mata uang dengan mata uang lain, dan (3) jual beli *muqayyadah* adalah jual beli di mana pertukaran terjadi antar barang dengan barang (barter) atau pertukaran antara barang dengan barang yang dinilai dengan valuta asing (*counter trade*).

Dari sisi cara menetapkan harga, jual beli dibagi menjadi empat, yaitu:

- 1) Jual beli *musawamah* (tawar menawar), yaitu jual beli biasa ketika penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatkannya;
- 2) Jual beli *amanah*, yaitu jual beli di mana penjual memberitahukan modal jualnya (harga perolehan barang). Jual beli *amanah* ada tiga, yaitu: (a) jual beli *murabahah*, yaitu jual beli ketika penjual menyebutkan harga pembelian barang termasuk biaya perolehan dan keuntungan yang diinginkan; (b) jual beli *muwadha'ah* (*discount*), yaitu jual beli dengan harga di bawah modal dengan jumlah kerugian yang diketahui, untuk

²¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 76

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid I ...*, hal. 420

penjualan barang atau aktiva yang nilai bukunya sudah sangat rendah; (c) jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli dengan harga modal tanpa keuntungan dan kerugian;

- 3) Jual beli dengan harga tangguh (*bai' bitsaman ajil*), yaitu jual beli dengan menetapkan harga yang akan dibayar kemudian, di mana harga tangguh boleh lebih tinggi daripada harga tunai dan bisa dicicil (*concern* pada cara menetapkan harga bukan pada cara membayarnya);
- 4) Jual beli *muzayadah* (lelang) yaitu jual beli dengan penawaran dari penjual dan para pembeli berlomba menawar, lalu penawar tertinggi terpilih sebagai pembeli. Kebalikannya disebut jual beli *munaqadhah*, yaitu jual beli dengan penawaran pembeli untuk membeli barang dengan spesifikasi tertentu dan para penjual berlomba menawarkan dagangannya, kemudian pembeli akan membeli dari penjual yang menawarkan harga termurah.²³

Dari sisi cara pembayaran, jual beli dibagi menjadi empat, yaitu: (1) jual beli tunai dengan penyerahan barang barang dan pembayaran langsung; (2) jual beli dengan pembayaran tertunda (*bai' muajjal/deferred payment*) yaitu jual-beli dengan penyerahan barang secara langsung/tunai, tetapi pembayaran dilakukan kemudian dan bisa dicicil; (3) jual beli dengan penyerahan barang tertunda (*deferred delivery*) yang meliputi: (a) *bai' as salam*, yaitu jual beli ketika pembeli membayar tunai di muka atas barang yang dipesan (biasanya produk pertanian) dengan spesifikasinya yang akan

²³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank...*, hal.77

diserahkan kemudian; dan (b) *bai' al istishna*, yaitu jual beli di mana pembeli membayar tunai atau bertahap atas barang yang dipesan (biasanya produk manufaktur) dengan spesifikasinya yang harus diproduksi dan diserahkan kemudian; serta (4) jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda.²⁴

Namun demikian, bentuk jual beli yang diadopsi dalam perbankan syariah dalam pemberian pembiayaan secara luas ada tiga, yaitu *bai' al murabahah*, *bai' as salam*, dan *bai' al istishna*.

1. Pembiayaan dengan *Ba'i al-Murabahah*

a) Pengertian *Ba'i Al-Murabahah*

Murabahah (*al-bai' bi tsaman ajil*) lebih dikenal sebagai *murabahah* saja. *Murabahah* berasal dari kata *ribhu* (keuntungan) merupakan transaksi jual-beli dimana bank menyebutkan jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*). Menurut Kasmir, pengertian *ba'i al-murabahah* merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati dalam hal ini penjual harus terlebih dulu memberitahukan harga pokok yang ia beli ditambah keuntungan yang diinginkannya.²⁵

Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan

²⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank...*, hal 78

²⁵ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal.223

jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, *murabahah* selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (*bit tsaman ajil* atau *muajjal*). Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad sementara pembayaran dilakukan secara tangguh/cicilan. Dalam jual beli secara umum, mekanisme pembayaran secara tunai dengan mekanisme *murabahah*, jual beli menjadi bersifat tangguh dalam pembayaran, serta penjual dapat mengambil tambahan keuntungan dari barang yang dibeli.

b) Dasar Hukum *Ba'i Al-Murabahah*

Landasan hukum praktik *bay' al-murabahah* kemudian diformalkan dalam fatwa DSN No.04/DSN/-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*. Dimana pembiayaan dengan prinsip jual beli diaplikasikan dalam skim *murabahah* yaitu pembelian barang oleh bank untuk nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi dengan pembayaran ditangguhkan dalam jangka waktu di bawah satu tahun.²⁶

c) Rukun *Ba'i Al-Murabahah*

Rukun dari akad *murabahah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu: (1) pelaku akad, yaitu *ba'i* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang; (2)

²⁶ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah: Teori, Praktik, Kritik, ...*, hal. 191

objek akad, yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga) dan (3) *shighah*, yaitu *ijab* dan *qabul*.²⁷

d) Syarat-syarat *Ba'i Al-Murabahah*

Selain rukun akad *murabahah*, ada beberapa syarat-syarat *murabahah* yang harus dipenuhi dalam transaksi, yaitu: (1) Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah; (2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan; (3) Kontrak harus bebas dari riba; (4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian, dan (5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. Secara prinsip, jika syarat no.1, 4, atau 5 tidak terpenuhi, pembeli memiliki pilihan melanjutkan pembelian seperti apa adanya, kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual, ataupun membatalkan kontrak.

Jual beli secara *al-murabahah* di atas hanya untuk barang atau produk yang telah dikuasai atau dimiliki penjual pada waktu negosiasi dan berkontrak. Bila produk tersebut tidak dimiliki penjual (barang belum ada), sistem yang digunakan adalah *murabahah* kepada pemesan pembelian (*murabahah* KPP). Hal ini dinamakan demikian karena si penjual/bank semata-mata mengadakan barang untuk memenuhi kebutuhan si pembeli yang memesannya.

e) Ketentuan Umum

²⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank...*, hal.52

1. Jaminan

Pada dasarnya, jaminan bukanlah salah satu rukun atau syarat yang mutlak dipenuhi dalam *ba'i al-murabahah*. Jaminan dimaksudkan untuk menjaga agar si pemesan tidak main-main dengan pesanan. Si pembeli/bank dapat meminta si pemesan/nasabah suatu jaminan untuk dipegangnya. Dalam teknis operasionalnya, barang-barang yang dipesan dapat menjadi salah satu jaminan yang bisa diterima untuk pembayaran utang.

2. Utang dalam *Murabahah* Kepada Pemesan Pembelian (KPP)

Secara prinsip, penyelesaian utang pemesan/nasabah dalam transaksi *murabahah* kepada pemesan pembelian tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan pemesan/nasabah kepada pihak ketiga atas barang pesanan tersebut. Apakah pesanan/nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian ia tetap berkewajiban menyelesaikan utangnya kepada pembeli/bank.

Jika pemesan menjual barang tersebut sebelum masa angsurannya berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya. Seandainya penjualan aset tersebut merugi, contohnya kalau nasabah adalah pedagang juga, pemesan tetap harus menyelesaikan pinjamannya sesuai kesepakatan awal. Hal ini karena transaksi penjualan kepada pihak ketiga yang dilakukan nasabah merupakan akad yang benar-benar terpisah dari akad *al-murabahah* pertama dengan bank.

3. Penundaan Pembayaran oleh Debitur yang Mampu

Seorang nasabah yang mempunyai kemampuan ekonomis dilarang menunda penyelesaian utangnya dalam *al-murabahah* ini. Bila seorang pemesan menunda penyelesaian utang tersebut, pembeli/bank dapat mengambil tindakan dengan mengambil prosedur hukum untuk mendapatkan kembali utang itu dan mengklaim kerugian finansial yang terjadi akibat penundaan.

4. Bangkrut

Jika pemesan/nasabah dianggap pailit dan gagal menyelesaikan utangnya karena benar-benar tidak mampu secara ekonomi dan bukan karena lalai sedangkan ia mampu, kreditor harus menunda tagihan utang sampai menjadi sanggup kembali, dengan kata lain bank harus memberikan kelonggaran kepada nasabah dalam pembayaran utang bagi nasabah yang sedang kesulitan dalam membayar utang.²⁸

f) Aplikasi dalam Perbankan

Murabahah umumnya dapat diterapkan pada produk pembiayaan untuk pembelian barang-barang investasi, baik domestik maupun luar negeri, seperti melalui *letter of credit* (L/C). Skema ini banyak digunakan karena sederhana dan tidak terlalu asing bagi yang sudah biasa bertransaksi dengan dunia perbankan pada umumnya. Kalangan perbankan syariah di Indonesia banyak menggunakan *al-murabahah*

²⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, hal.106

secara berkelanjutan seperti untuk modal kerja, padahal sebenarnya *al-murabahah* adalah kontrak jangka pendek dengan sekali akad. *Al-murabahah* tidak tepat diterapkan untuk skema modal kerja. Akad *mudharabah* lebih sesuai untuk skema modal kerja, karena mengingat prinsip *mudharabah* memiliki fleksibilitas yang tinggi.

g) Aktivitas Pembayaran

Aktivitas pembayaran dalam jual beli ada tiga cara, yaitu: (1) barang diserahkan saat ini, dan uang dibayarkan saat ini (*ba'i naqdan*); (2) barang diserahkan saat ini, uang dibayar belakangan (*ba'i bi thaman ajil / bai' muajjal*), dan (3) Barang diserahkan belakangan, uang dibayar saat ini (*ba'i salam*).²⁹

h) Manfaat dan Risiko *Ba'i Al-Murabahah*

Ba'i al-murabahah memberi banyak manfaat kepada bank syariah, salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli yang didapat dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem *ba'i al-murabahah* juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya bank syariah.

Di antara kemungkinan risiko yang harus diantisipasi antara lain: (1) *Default* atau kelalaian; nasabah sengaja tidak membayar angsuran; (2) Fluktuasi harga komparatif, terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah sehingga bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut; (3) Penolakan nasabah bisa

²⁹ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan ...*, hal. 227

karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu, sebaliknya dilindungi dengan asuransi. Kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan. Bila bank telah menandatangani kontrak pembelian dengan penjualnya, barang tersebut akan menjadi milik bank. Dengan demikian, bank mempunyai risiko untuk menjualnya kepada pihak lain, dan (4) Dijual; karena *ba'i al-murabahah* bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apa pun terhadap aset miliknya tersebut, termasuk menjualnya. Jika terjadi demikian, risiko untuk *default* akan besar.³⁰

2. Pembiayaan dengan *Ba'i As-Salam*

a) Pengertian *Ba'i As-salam*

Salam adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjual belikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh sementara pembayarannya dilakukan secara tunai.³¹ Menurut Kasmir *ba'i as-salam* artinya pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Prinsip yang harus dianut adalah harus diketahui terlebih dulu jenis, kualitas, dan jumlah barang, dan hukum awal pembayaran harus dalam bentuk uang.³² Jadi, jual beli *salam* merupakan prinsip jual beli suatu barang tertentu antara pihak penjual dan pihak pembeli sebesar harga pokok ditambah nilai

³⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, hal.107

³¹ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan...*, hal.99

³² Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan...*, hal.224

keuntungan yang disepakati, dimana waktu penyerahan barang dilakukan di kemudian hari sementara penyerahan uang dilakukan di muka (secara tunai).³³

Dalam praktik jual beli salam di perbankan, bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Sekilas transaksi jual beli salam mirip jual beli ijon, namun dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti. Ketika barang yang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau kepada nasabah itu sendiri secara tunai atau cicilan. Harga jual yang ditetapkan oleh bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah keuntungan. Dalam hal bank menjualnya secara tunai biasanya disebut pembiayaan talangan (*bridging financing*). Sedangkan dalam hal bank menjualnya secara cicilan kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga yang telah disepakati sudah tidak bisa berubah selama berlakunya akad. Umumnya transaksi ini diterapkan dalam pembiayaan barang yang belum ada seperti pembelian komoditi pertanian oleh bank untuk kemudian dijual kembali secara tunai atau secara cicilan.

- b) Dasar hukum *ba'i as-salam* dijelaskan pada QS. AL-Baqarah ayat 282 sebagai berikut:



³³ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah: Teori, Praktik, Kritik...*, hal.195



Artinya: “282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[seperti jualbeli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...” (QS. Al-Baqarah : 282)³⁴

c) Rukun *Ba'i As-salam*, yaitu (1) Pembeli/ *muslam* (2) Penjual/*muslam ilaih* (3) Modal atau uang (4) Barang/*muslam fihi* (5) Sighat atau ucapan.

d) Syarat-syarat *Ba'i As-salam*

Pada *ba'i as-salam* dua syarat yang harus terpenuhi, yaitu modal dan barang.

1. Modal Transaksi *Ba'i As-salam*

Syarat yang harus terpenuhi dalam modal *ba'i as-salam* ada dua, yaitu: (a) Modal harus diketahui. Barang yang akan disuplai harus diketahui jenis, kualitas dan jumlahnya. Hukum awal mengenai pembayaran adalah bahwa ia harus dalam bentuk uang tunai; (b) Penerimaan pembayaran *salam*. Kebanyakan ulama mengharuskan pembayaran *salam* dilakukan di tempat kontrak. Hal tersebut dimaksudkan agar pembayaran yang diberikan oleh *al-muslam* (pembeli) tidak dijadikan sebagai utang penjual. Lebih khusus lagi, pembayaran *salam* tidak bisa dalam bentuk pembebasan utang yang harus dibayar dari *muslam ilaih* (penjual). Hal ini adalah untuk mencegah praktik riba melalui mekanisme *salam*.

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid I ...*, hal. 431

2. Barang (*Al-Muslam Fiihi*)

Syarat-syarat barang yang ditransaksikan dalam *ba'i as-salam* yaitu:

(a) harus spesifik dan dapat diakui sebagai utang; (b) harus bisa diidentifikasi secara jelas untuk mengurangi kesalahan akibat kurangnya pengetahuan tentang macam barang tersebut (misal beras atau kain), tentang klasifikasi kualitas (misal kualitas utama, kelas dua atau eks ekspor), serta mengenai jumlahnya; (c) penyerahan barang dilakukan dikemudian hari; (d) kebanyakan ulama mensyaratkan penyerahan barang harus ditunda pada suatu waktu kemudian, tetapi mazhab Syafi'i membolehkan penyerahan segera; (e) bolehnya menentukan tanggal waktu di masa yang akan datang untuk penyerahan barang; (f) tempat penyerahan, dimana pihak-pihak yang berkontrak harus menunjuk tempat yang disepakati di mana barang harus diserahkan. Jika kedua pihak yang berkontrak tidak menentukan tempat pengiriman, barang harus dikirim ke tempat yang menjadi kebiasaan, misalnya gudang si penjual atau bagian pembelian si pembeli; (g) penggantian barang yang dipesan dengan barang lain. Para ulama melarang penggantian barang pesanan dengan barang lainnya. Penukaran atau penggantian barang *as-salam* ini tidak diperkenankan, karena meskipun belum diserahkan, barang tersebut tidak lagi milik si penjual, tetapi sudah menjadi milik pembeli. Bila barang tersebut diganti dengan barang yang memiliki spesifikasi dan kualitas yang sama, meskipun

sumbernya berbeda, para ulama membolehkannya. Hal demikian tidak dianggap sebagai jual beli, melainkan penyerahan unit yang lain untuk barang-barang yang sama.³⁵

- e) Ketentuan umum pembiayaan *salam* adalah sebagai berikut: (1) Pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu, dan jumlahnya; (2) Apabila hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan akad maka nasabah /produsen harus bertanggung jawab dengan cara antara lain mengembalikan dana yang telah diterimanya atau mengganti barang yang sesuai dengan pesanan; (3) Mengingat bank tidak menjadikan barang yang dibeli atau dipesannya sebagai persediaan (*inventory*), maka dimungkinkan bagi bank untuk melakukan akad *salam* kepada pihak ketiga (pembeli kedua), seperti BULOG, pedagang pasar induk atau rekanan. Mekanisme seperti ini disebut sebagai *parallel salam*.³⁶

Salam Paralel

Salam paralel berarti melaksanakan dua transaksi *ba'i as-salam* antara bank dengan nasabah, dan antara bank dengan pemasok (*supplier*) atau pihak ketiga lainnya secara simultan.³⁷ Banyak orang yang menyatakan *ba'i as-salam* dengan ijon, padahal terdapat perbedaan besar di antara keduanya. Dalam ijon, barang yang dibeli tidak diukur atau ditimbang secara jelas dan spesifik. Demikian juga penetapan harga beli, sangat tergantung kepada keputusan sepihak si tengkulak

³⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, hal. 110

³⁶ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam...*, hal.99-100

³⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, hal. 110

yang seringkali sangat dominan dan menekan petani yang posisinya lebih lemah. Dalam transaksi *ba'i as-salam* mengharuskan adanya dua hal berikut, pengukuran dan spesifikasi barang yang jelas, dan adanya keridhaan yang utuh antara kedua pihak.

f) Aplikasi dalam Perbankan

Ba'i as-salam biasanya dipergunakan pada pembiayaan bagi petani dengan jangka waktu yang relatif pendek, yaitu 2-6 bulan. Karena yang dibeli oleh bank adalah barang seperti padi, jagung, dan cabai, dan bank tidak berniat untuk menjadikan barang-barang tersebut sebagai simpanan atau *inventory*, maka dilakukan akad *ba'i as-salam* kepada pembeli kedua, misalnya kepada BULOG, pedagang pasar induk, atau grosir. Inilah yang dalam perbankan Islam dikenal sebagai *as-salam paralel*.

Ba'i as-salam juga dapat diaplikasikan pada pembiayaan barang industri, misalnya produk garmen (pakaian jadi) yang ukuran barang tersebut sudah dikenal umum. Caranya, saat nasabah mengajukan pembiayaan untuk pembuatan garmen, bank mereferensikan penggunaan produk tersebut. Hal itu berarti bahwa bank memesan dari pembuat garmen tersebut dan membayarnya pada waktu pengikatan kontrak. Bank kemudian mencari pembeli kedua. Pembeli tersebut bisa saja rekanan yang telah direkomendasikan oleh produsen garmen tersebut. Bila garmen itu telah selesai diproduksi, produk tersebut

diantarkan kepada rekanan tersebut. Rekanan kemudian membayar kepada bank, baik secara mengangsur maupun tunai.³⁸

3. Pembiayaan dengan *Ba'i Al-Istishna'*

Ba'i al-istishna' merupakan bentuk khusus dari akad *ba'i as-salam*, oleh karena itu ketentuan dalam *ba'i al-istishna'* mengikuti ketentuan dan aturan *ba'i as-salam*. Pengertian *ba'i al-istishna'* adalah kontrak penjualan antara pembeli dengan produsen (pembuat barang). Kedua pihak harus saling menyetujui atau sepakat lebih dulu tentang harga dan sistem pembayaran. Kesepakatan harga dapat dilakukan tawar-menawar dan sistem pembayaran dapat dilakukan di muka atau secara angsuran perbulan atau di belakang.³⁹

Skim *istishna'* dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi. Ketentuan umum pembiayaan *istishna'* adalah spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu, dan jumlahnya. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad *istishna'* dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, seluruh biaya tambahan tetap ditanggung nasabah.⁴⁰

Istishna' Paralel

Dalam sebuah kontrak *ba'i al-istishna'*, bisa saja pembeli mengizinkan pembuat menggunakan subkontraktor untuk melaksanakan

³⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, hal.112

³⁹ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan...*, hal.225

⁴⁰ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam ...*, hal.100

kontrak tersebut. Dengan demikian, pembuat dapat membuat kontrak *istishna'* kedua untuk memenuhi kewajibannya pada kontrak pertama. Kontrak baru ini dikenal sebagai *istishna' paralel*. Ada beberapa konsekuensi saat bank Islam menggunakan kontrak *istishna' paralel*. Di antaranya sebagai berikut:

- a) Bank Islam sebagai pembuat pada kontrak pertama tetap merupakan satu-satunya pihak yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kewajibannya. *Istishna' paralel* atau subkontrak untuk sementara harus dianggap tidak ada. Dengan demikian, sebagai *shani'* pada kontrak pertama, bank tetap bertanggungjawab atas setiap kesalahan, kelalaian, atau pelanggaran kontrak yang berasal dari kontrak paralel.
- b) Penerima subkontrak pembuatan pada *istishna' paralel* bertanggung jawab terhadap bank Islam sebagai pemesan. Dia tidak mempunyai hubungan hukum secara langsung dengan nasabah pada kontrak pertama. *Ba'i istishna'* kedua merupakan kontrak paralel, tetapi bukan merupakan bagian atau syarat untuk kontrak pertama. Dengan demikian, kedua kontrak tersebut tidak mempunyai kaitan hukum sama sekali.
- c) Bank sebagai *shani'* atau pihak yang siap untuk membuat atau mengadakan barang, bertanggung jawab kepada nasabah atas kesalahan pelaksanaan subkontraktor dan jaminan yang timbul darinya.

Kewajiban inilah yang membenarkan keabsahan *istishna'* paralel, juga menjadi dasar bahwa bank boleh memungut keuntungan kalau ada.⁴¹

Tabel 2.1

Perbandingan *Ba'i As-Salam* dan *Ba'i Al-Istishna'*

Subjek	<i>Ba'i As-Salam</i>	<i>Ba'i Al-Istishna'</i>	Aturan dan Keterangan
Pokok Kontrak	<i>Muslam Fiih</i>	<i>Mashnu'</i>	Barang ditangguhkan dengan spesifikasi
Harga	Dibayar saat kontrak	Bisa saat kontrak, bisa diangsur, bisa kemudian hari	Cara penyelesaian pembayaran merupakan perbedaan utama antara <i>salam</i> dan <i>istishna'</i>
Sifat kontrak	Mengikat secara asli (<i>thabi'i</i>)	Mengikat secara ikutan (<i>taba'i</i>)	<i>Salam</i> mengikat semua pihak sejak semula, sedangkan <i>istishna'</i> menjadi pengikat untuk melindungi produsen sehingga tidak ditinggalkan begitu saja oleh konsumen secara tidak bertanggung jawab.
Kontrak Paralel	<i>Salam paralel</i>	<i>Istishna' paralel</i>	Baik <i>salam paralel</i> maupu <i>istishna' paralel</i> sah asalkan kedua kontrak secara hukum adalah terpisah.

Sumber: Antonio, 2001⁴²

Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro.

Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk (1) peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi dapat melakukan pembiayaan untuk mencukupi ekonomi; (2) tersedianya dana bagi peningkatan usaha; (3) meningkatkan produktivitas; (4) membuka lapangan kerja baru yang artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan maka sektor usaha tersebut akan menyerap

⁴¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, hal.116

⁴² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, hal.117

tenaga kerja dan (5) terjadinya distribusi pendapatan. Sedangkan secara mikro, pembiayaan bertujuan untuk (1) upaya untuk memaksimalkan laba; (2) upaya meminimalkan risiko kekurangan modal; (3) pendayagunaan sumber ekonomi dan (5) penyaluran kelebihan dana.⁴³

Tujuan pembiayaan yang lain terdiri dari dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan, yaitu: (1) *Profitability* yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah dan (2) *Safety* yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.⁴⁴

Dalam kaitan *profitabilitas* dan keamanan bank, bank syariah cenderung memberikan pembiayaan kepada nasabah yang memiliki tingkat kemampuan bayar, dan juga nasabah yang berpeluang memberikan keuntungan terhadap bank. Kecuali dalam kondisi tertentu, misalnya dalam rangka memaksimalkan dana yang terserap, maka Bank Syariah tidak terlalu berfikir untuk mendapatkan keuntungan langsung yang besar dari masyarakat, melainkan bagaimana volume pembiayaan yang besar. Dengan demikian diharapkan oleh bank akan juga memberikan akumulasi keuntungan yang besar terhadap bank.⁴⁵

⁴³ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014), hal. 6

⁴⁴ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hal. 6

⁴⁵ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah...*, hal. 7

C. Hakikat Pembiayaan Bagi Hasil

Bentuk penyaluran dana yang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam perbankan syariah dapat dilakukan berdasarkan akad bagi hasil. Jika dalam bank konvensional keuntungan bank diperoleh dari bunga yang dibebankan, maka dalam bank syariah tidak ada istilah bunga akan tetapi bank syariah menerapkan sistem bagi hasil. Menurut Muhamad pada sistem operasi Bank Syariah, pemilik dana (*shahibul maal*), menanamkan dana di bank tidak didasarkan pada motif mendapatkan bunga, akan tetapi lebih pada keinginan mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan, misalnya seorang pengusaha yang hendak memulai atau melakukan ekspansi terhadap kegiatan usahanya. Pembagian keuntungan antara kedua pihak berdasarkan nisbah bagi hasil yang disepakati di awal akad.⁴⁶ Sedangkan sebagai wakil *shahib al-maal* diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu agar mendapatkan laba optimal.⁴⁷

Prinsip bagi hasil dalam bank syariah yang diterapkan dalam pembiayaan dapat dilakukan dalam 4 akad utama, yaitu:

1. Pembiayaan *Al-musyarakah*

a) Pengertian

⁴⁶ Muhamad, *Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hal. 18

⁴⁷ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan...*, hal.222

Al-musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁴⁸ Dalam praktik di perbankan diaplikasikan dalam bentuk pembiayaan proyek. Dalam hal ini nasabah yang dibiayai dengan bank sama-sama menyediakan dana untuk melaksanakan proyek tersebut. Keuntungan dari proyek dibagi sesuai dengan kesepakatan untuk bank setelah terlebih dulu mengembalikan dana yang dipakai nasabah. *Al-musyarakah* juga dapat diaplikasikan untuk kegiatan investasi seperti pada lembaga keuangan modal ventura.⁴⁹

Transaksi *musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja sama dapat berupa dana, barang perdagangan (*trading asset*), kewiraswastaan (*entrepreneurship*), kepandaian (*skill*), kepemilikan (*property*), peralatan (*equipment*), atau *intangible asset* (seperti hak paten atau *goodwill*), kepercayaan/reputasi (*creditworthiness*) dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Dengan merangkum seluruh

⁴⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, hal.90


⁴⁹ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan...*, hal. 221

kombinasi dari bentuk kontribusi masing-masing pihak dengan atau tanpa batasan waktu menjadikan produk ini sangat fleksibel.

b) Dasar Hukum

Dasar hukum dari pembiayaan *musyarakah* dijelaskan pada QS.

Shad ayat 24 sebagai berikut:



Artinya: “24. Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.” (QS. Shad : 24)⁵⁰

c) Ketentuan Umum

Ketentuan umum pembiayaan *musyarakah* adalah sebagai berikut:

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid VIII...*, hal. 357

- 1) Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek *musyarakah* dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek *musyarakah* dan tidak boleh melakukan tindakan seperti: (a) menggabungkan harta proyek dengan harta pribadi; (b) menjalankan proyek *musyarakah* dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya; (c) memberi pinjaman kepada pihak lain; (d) setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain.
- 2) Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerja sama apabila: (a) Menarik diri dari perserikatan; (b) Meninggal dunia; (c) Menjadi tidak cakap hukum.
- 3) Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai porsi kesepakatan sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal.
- 4) Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.⁵¹

d) Jenis-jenis *al-musyarakah*

⁵¹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam...*, hal.103

Al-musyarakah ada dua jenis yaitu *musyarakah* pemilikan dan *musyarakah* akad/kontrak. *Musyarakah* pemilikan tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam *musyarakah* ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut. *Musyarakah* akad tercipta dengan cara kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa setiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah*. Mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.

Musyarakah akad terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

- 1) *Syirkah al-‘inan* adalah kontrak antara dua orang atau lebih di mana setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati di antara mereka. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil tidak harus sama dan identik semua sesuai dengan kesepakatan mereka.
- 2) *Syirkah Mufawadhah* adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih, dimana setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian syarat utamanya adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggungjawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.

- 3) *Syirkah A'maal* adalah kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya, kerja sama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek atau kerja sama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam dari sebuah kantor. *Musyarakah* ini biasanya disebut sebagai *musyarakah abdan* atau *sanaa'i*.
- 4) *Syirkah Wujuh* adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual kembali barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra. *Musyarakah* ini tidak memerlukan modal karena pembelian secara kredit berdasarkan pada jaminan tersebut. Karenanya kontrak ini pun lazim disebut sebagai *musyarakah piutang*.
- 5) *Syirkah al-mudharabah* adalah kontrak kerja sama antara dua pihak di mana pihak pertama sebagai pemberi modal (*shahibul maal*) dan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan dalam kontrak ini dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung pemilik modal selama kerugian bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian diakibatkan karena kecurangan atau

kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.⁵²

e) Aplikasi dalam Perbankan

Dalam praktik bentuk kemitraan *musyarakah* yang paling populer adalah *syirkah inan*, yang mengandung aplikasi saham tidak sama di antara para mitra dan diakui oleh semua mazhab dalam agama Islam. *Musyarakah* dalam perbankan dikenal sebagai kerja sama modal usaha atau *partnership, project financing participation*.⁵³ Secara umum aplikasi *musyarakah* dalam perbankan ada dua bentuk pembiayaan, yaitu: (1) pembiayaan proyek, di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank; (2) modal ventura, dimana penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap.⁵⁴

f) Manfaat *al-musyarakah*

Ada beberapa manfaat dengan adanya kerjasama dengan akad *musyarakah*, diantaranya yaitu: (1) bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat; (2) bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada

⁵² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, ..., hal. 91

⁵³ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hal. 90

⁵⁴ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah: Tinjauan dan...hal.93*

nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negatif spread*; (3) pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah; (4) bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan; (5) prinsip bagi hasil dalam *mudharabah/musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan /nasabah satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.⁵⁵

g) Risiko *al-musyarakah*

Selain manfaat, kerjasama dengan akad *musyarakah* juga memiliki resiko yang harus dihindari, diantaranya yaitu: (1) *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak; (2) lalai dan kesalahan yang disengaja; (3) menyembunyikan keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur.⁵⁶

2. Pembiayaan *Al-mudharabah*

a) Pengertian

Al-mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi

⁵⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, ..., hal. 94

⁵⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*..., hal. 94

pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, maka si pengelola yang akan bertanggung jawab.⁵⁷ Bentuk ini menegaskan kerja sama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari pemilik modal (*shahib al-maal*) dan keahlian dari pengelola (*mudharib*).

Transaksi jenis ini tidak mensyaratkan adanya wakil *shahib al-maal* dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, *mudharib* harus berindak hati-hati dan bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian. Sedangkan sebagai wakil *shahib al-maal* diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu agar mendapatkan laba optimal. Namun, sebelum melaksanakan perjanjian, kedua pihak harus memenuhi rukun dari *mudharabah*, yaitu adanya *mudharib/* pengelola, adanya *shahib al-maal/* pemilik modal, adanya usaha yang akan dibagihasilkan, ada nisbah, dan ada ijab qabul.

Perbedaan yang esensial dari *musyarakah* dan *mudharabah* terletak pada besarnya kontribusi atas manajemen dan keuangan atau salah satu diantara itu. Dalam *mudharabah*, modalnya hanya berasal dari satu pihak, sedangkan dalam *musyarakah* modal berasal dari dua pihak/lebih. *Musyarakah* dan *mudharabah* dalam literatur fiqih berbentuk perjanjian kepercayaan (*uqud al-amanah*) yang menuntut


⁵⁷ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan...*, hal.222

tingkat kejujuran yang tinggi dan menjunjung keadilan. Karenanya masing-masing pihak harus menjaga kejujuran untuk kepentingan bersama.

b) Dasar Hukum

Dasar hukum pembiayaan *mudharabah* dijelaskan pada QS. An-

Nisa' ayat 29 sebagai berikut:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...” (An-Nisa’ : 29)⁵⁸

c) Ketentuan Umum

Ketentuan umum pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- (1) Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai, dan dapat berupa uang atau barang

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid II...*, hal. 153

yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap maka harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.

- (2) Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan *mudharabah* dapat diperhitungkan dengan cara *revenue sharing* (pendapatan proyek) atau *profit sharing* (keuntungan proyek).
- (3) Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.
- (4) Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah. Jika nasabah cidera janji dengan sengaja, misal tidak mau membayar kewajiban atau mnunda pembayaran kewajiban, maka ia dapat dikenakan sanksi administrasi.⁵⁹

d) Aplikasi dalam Perbankan

Di dunia perbankan *al-mudharbah* biasanya diaplikasikan pada produk pembiayaan atau pendanaan. Pada sisi pengimpunan dana, *mudharabah* diterapkan pada: (1) tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya; (2) deposito spesial, dimana dana yang

⁵⁹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam...*, hal.104

dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *mudharabah* saja atau *ijarah* saja.

Sedangkan pada sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan pada:

- (1) Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa;
- (2) Investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqayyadah*, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*.⁶⁰

e) Jenis-jenis *Al-mudharabah*

Dalam praktiknya *mudharabah* terbagi dalam dua jenis yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Pengertian *mudharabah muthlaqah* merupakan kerja sama antara pihak pertama dan pihak lain yang cakupannya lebih luas, maksudnya tidak dibatasi oleh waktu, spesifikasi usaha dan daerah bisnis. Dalam akad ini bank syariah hanya berperan sebagai penghubung antara nasabah dengan pengelola usaha sehingga bank syariah tidak mendapatkan bagi hasil atas keuntungan usaha, akan tetapi hanya mendapatkan *fee* atas jasa yang diberikan, misalnya jasa pembukuan. Sedangkan pengertian *mudharabah muqayyadah* merupakan kebalikan dari *mudharabah muthlaqah* dimana pihak pengelola usaha dibatasi oleh waktu, spesifikasi usaha, dan daerah

⁶⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, hal.97

bisnis, sehingga bank akan lebih mudah dalam melakukan pengawasan terhadap usaha yang dilakukan nasabah.⁶¹

f) Manfaat *Al-mudharabah*

Ada beberapa manfaat dari adanya kerjasama pembiayaan *mudharabah*, diantaranya yaitu: (1) bank akan memokmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat; (2) bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*; (3) pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah; (4) bank akan lebih selektif dan hati-hati dalam mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan; prinsip bagi hasil dalam *al-mudharabah/al-musyarakah* berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.⁶²

g) Risiko *Al-mudharabah*

Ada beberapa resiko dari pembiayaan *mudharabah*, yaitu: (1) *Side streaming*; nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebutkan dalam kontrak; (2) lalai dan kesalahan yang disengaja;

⁶¹ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: UGM University Press, 2009), hal. 130

⁶² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, hal.98

(3)penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.⁶³

3. Pembiayaan *Al-muzara'ah*

Pengertian *al-muzara'ah* adalah kerja sama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap di mana pemilik lahan menyediakan lahan kepada penggarap untuk ditanami produk pertanian dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen.⁶⁴ Dalam dunia perbankan Islam, kasus ini diaplikasikan untuk pembiayaan bidang pertanian (*financing plantation*) atas dasar bagi hasil panen. Dapat disimpulkan bahwa pemilik lahan dalam hal ini menyediakan lahan, benih, dan pupuk. Sedangkan penggarap menyediakan keahlian, tenaga, dan waktu. Keuntungan diperoleh dari hasil panen dengan imbalan yang telah disepakati.⁶⁵ *Al-muzara'ah* sering kali diidentikkan dengan *mukhabarah*. Di antara keduanya terdapat sedikit perbedaan sebagai berikut: *Muzara'ah*: benih dari pemilik lahan, sedangkan *Mukhabarah*: benih dari penggarap.

4. Pembiayaan *Al-musaqah*

Pengertian *al-musaqah* merupakan bagian dari *al-muzara'ah* yaitu penggarap hanya bertanggungjawab atas penyiraman dan pemeliharaan dengan menggunakan dana dan peralatan mereka sendiri. Imbalan tetap

⁶³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, hal.98

⁶⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, hal.99

⁶⁵ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan...*, hal 223

diperoleh dari persentase hasil panen pertanian. Jadi tetap dalam konteks kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap.⁶⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat ditegaskan bahwa pembiayaan bagi hasil pada perbankan syariah, menempatkan bank sebagai pihak penyandang dana. Oleh karena itu, bank berhak atas kontraprestasi yang berupa bagi hasil sebesar nisbah terhadap pendapatan atau keuntungan yang diperoleh pemilik usaha, sedangkan apabila bank hanya bertindak sebagai penghubung antara pengusaha dengan nasabah maka bank juga berhak mendapatkan balas jasa yang berupa *fee*.

Metode penghitungan bagi hasil ada tiga metode, yaitu pertama dengan metode *profit and loss sharing*, yaitu para pihak akan memperoleh bagian hasil sebesar nisbah yang telah disepakati dikalikan besar keuntungan yang diperoleh pengusaha, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung bersama sebanding dengan kontribusi masing-masing pihak. Kedua dengan metode *profit sharing* yaitu para pihak mendapatkan bagian hasil sebesar nisbah dikalikan dengan perolehan keuntungan yang didapatkan pengusaha, sedangkan jika terjadi kerugian secara finansial akan ditanggung oleh pemilik dana. Ketiga dengan metode *revenue sharing* yaitu para pihak mendapatkan bagian hasil sebesar nisbah dikalikan dengan besarnya pendapatan (*revenue*) yang diperoleh oleh pemilik usaha. Dalam praktiknya, metode *profit and loss sharing* dipakai untuk menghitung bagi hasil pada pembiayaan *musyarakah*.

⁶⁶ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan...*, hal. 223

Metode *profit sharing* digunakan untuk menghitung bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah*, dan metode *revenue sharing* digunakan untuk menghitung bagi hasil untuk nasabah deposan yang menyimpan dananya dengan skema tabungan *mudharabah* atau deposito *mudharabah*.⁶⁷

D. Hakikat Giro Titipan

Dalam sistem perbankan konvensional kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dilakukan melalui mekanisme giro, tabungan, dan deposito.⁶⁸ Tujuan utama masyarakat menyimpan uang di bank adalah keamanan atas uang, investasi dengan harapan memperoleh bunga serta untuk memudahkan melakukan transaksi pembayaran. Akan tetapi, dalam perbankan syariah tidak mengenal bunga sebagai kontraprestasi terhadap nasabah deposan, melainkan melalui mekanisme bagi hasil dan bonus yang bergantung pada jenis produk yang dipilih nasabah.⁶⁹ Motivasi utama nasabah memilih produk giro adalah untuk kemudahan dalam lalulintas pembayaran, bukan untuk mendapatkan keuntungan atau yang sering disebut sebagai giro *wadi'ah yad amanah*.⁷⁰

1. Pengertian Giro

Pengertian simpanan giro atau rekening giro menurut Undang-undang Perbankan No.10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau

⁶⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah...*, hal. 146

⁶⁸ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan...*, hal. 3

⁶⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah...*, hal. 83

⁷⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah...*, hal. 86

dengan cara pemindahbukuan. Sedangkan pengertian simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan atau yang dapat dipersamakan dengan itu.⁷¹

Dari kedua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa simpanan adalah sejumlah uang yang dititipkan di bank atau dipelihara oleh bank. Jenis simpanan yang ada di bank selain giro adalah tabungan dan deposito. Pengertian simpanan giro merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat, artinya adalah bahwa uang yang disimpan di rekening giro dapat diambil setiap waktu setelah memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan, misalnya waktu jam kantor, keabsahan dan kesempurnaan cek serta saldonya yang tersedia.

Pengertian “dapat ditarik setiap saat” juga dapat diartikan bahwa uang yang sudah disimpan di rekening giro tersebut dapat ditarik berkali-kali dalam sehari, dengan catatan dana yang tersedia masih mencukupi (saldo). Kemudian pengertian penarikan adalah diambilnya uang tersebut dari rekening giro sehingga menyebabkan giro tersebut berkurang jumlahnya, baik ditarik secara tunai maupun ditarik secara non tunai (pemindahbukuan).

Penarikan uang di rekening giro dapat menggunakan sarana penarikan yaitu cek dan bilyet giro (BG). Apabila penarikan dilakukan secara tunai maka sarana penarikannya adalah dengan menggunakan cek.

⁷¹ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah...*, hal.70

Sedangkan untuk penarikan non tunai adalah dengan menggunakan bilyet giro. Disamping itu jika kedua sarana penarikan tersebut habis atau hilang, maka nasabah dapat menggunakan sarana penarikan lainnya seperti surat pernyataan atau surat kuasa yang ditandatangani di atas materai. Pemilik rekening giro disebut *girant* dan kepada setiap *girant* diberikan imbalan bunga berupa jasa giro yang besarnya tergantung bank yang mengeluarkannya. Bagi bank giro merupakan dana murah karena imbalan bunga yang diberikan kepada girant merupakan bunga yang paling rendah jika dibandingkan dengan suku bunga simpanan lainnya seperti tabungan dan deposito.⁷²

Cek merupakan salah satu sarana yang digunakan untuk menarik atau mengambil uang direkening giro. Fungsi lain dari cek adalah sebagai alat untuk melakukan pembayaran. Pengertian cek secara luas adalah surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut, untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di dalamnya atau kepada pemegang cek tersebut. Artinya bank harus membayar kepada siapa saja (ada anam seseorang atau badan atau tidak ada sama sekali) yang membawa cek ke bank yang memelihara rekening nasabah untuk diuangkan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan baik secara tunai maupun pemindahbukuan.

Penguangan cek juga dapat dilakukan di bank yang bukan mengeluarkan cek tersebut. Hanya bedanya jika yang diuangkan bukan di

⁷² Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan...*, hal.71

bank penerbit, maka prosesnya tidak dapat diambil pada saat itu akan tetapi dipindahbukukan melalui proses kliring untuk dalam kota dan inkaso untuk cek yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Bank penerima akan menagihkan ke bank penerbit keesokan harinya. Untuk kliring memakan waktu satu hari dan untuk inkaso satu minggu sampai satu bulan tergantung jarak dan sarana yang digunakan. Syarat hukum dan penggunaan cek sebagai alat pembayarangiral seperti yang diatur dalam KUH Dagang pasal 178 yaitu: (1) Pada surat cek harus tertulis perkataan “CEK”; (2) Surat cek harus berisi perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu; (3) Tercantum nama bank yang harus membayar/tertarik; (4) Penyambutan tanggal dan tempat cek dikeluarkan; (5) Tanda tangan penarik

Syarat lainnya yang dapat ditetapkan oleh bank untuk menarik sejumlah uang yang diinginkan adalah sebagai berikut: (1) Tersedianya dana; (2) Ada materai yang cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan jika ada coretan atau perubahan harus ditandatangani oleh si pemberi cek; (3) Jumlah uang yang tertulis diangka dengan huruf haruslah sama; (4) Memperlihatkan masa kadaluarsa cek yaitu 70 hari setelah dikeluarkannya cek tersebut; (5) Tandatangan atau stempel perusahaan harus sama dengan yang ada di *specimen* (contoh tandatangan); (6) Tidak diblokir pihak berwenang; (7) Resi cek (bukti penerimaan cek atau BG) sudah kembali ke bank karena sebagai bukti bahwa nasabah sudah menerima buku cek atau BG; (8) Endorsment cek benar, artinya

pemindahtanganan antar nasabah dalam cek benar atau memenuhi syarat; (9) Kondisi cek sempurna/tidak rusak; (10) Rekening belum ditutup, artinya nasabah pemilik cek atau BG yang dikliringkan rekeningnya masih aktif belum ditutup; dan syarat-syarat lainnya.

Penarikan dana dengan menggunakan sarana cek disamping persyaratan di atas juga tergantung dari jenis cek yang dikeluarkan oleh si pemberi cek. Adapun jenis-jenis cek yang dimaksud adalah:

- 1) Cek atas nama, merupakan cek yang diterbitkan atas nama seseorang atau badan hukum tertentu yang tertulis jelas di dalam cek tersebut.
- 2) Cek atas unjuk, merupakan kebalikan dari cek atas nama. Di dalam cek atas unjuk tidak tertulis nama seseorang atau badan hukum tertentu. Jadi siapa saja dapat menggunakan cek atau dengan kata lain cek dapat diuangkan oleh si pembawa cek.
- 3) Cek silang atau *cross cheque*, merupakan cek yang dipojok kiri atas diberi dua tanda silang. Cek ini sengaja diberi silang, sehingga fungsi cek yang semula tunai berubah menjadi non-tunai sebagai pemindah-bukuan.
- 4) Cek mundur, merupakan cek yang diberi tanggal mundur dari tanggal sekarang, waktu dapat cek. Jadi cek tidak dapat dicairkan sebelum tanggalnya pencairan cek.
- 5) Cek kosong atau *blank cheque* merupakan cek yang dananya tidak tersedia di dalam rekening giro.

Keterangan yang ada didalam suatu cek, yaitu: 1) Ada tertulis kata-kata CEK atau *Cheque*; 2) Ada tertulis Bank Penerbit; 3) Ada nomor cek; 4) Ada tanggal penulisan cek; 5) Ada perintah mmbayar “bayarlah kepada... atau pembawa”; 6) Ada jumlah uang (nominal angka dan huruf); 7) Ada tanda tangan dan atau cap perusahaan pemilik cek.

Bilyet giro atau giro merupakan surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut, untuk memindahbukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya atau nomor rekening pada bank yang sama atau bank lainnya. Sama seperti halnya dengan cek, bilyet giro juga dapat ditarik dari bank lain yang bukan penerbit rekening giro. Proses penarikannya juga melalui kliring untuk yang dalam satu kota dan inkaso untuk luar kota atau luar negeri. Pemindahbukuan pada rekening bank yang bersangkutan artinya dipindahkan dari rekening nasabah si pemberi BG kepada nasabah penerima BG. Sebaliknya jika dipindahbukukan ke rekening di bank yang lain, maka harus melalui proses kliring atau inkaso.

Syarat-syarat yang berlaku untuk BG agar pemindahbukuannya dapat dilakukan antara lain: (1) Ada nama BG dan nomor serinya; (2) Perintah tanpa syarat untuk memindahkanbukukan sejumlah uang atas beban rekeningnya yang bersangkutan; (3) Ada nama dan tempat bank tertarik; (4) Jumlah dana yng dipindahkan ditulis dalam angka dan huruf; (5) Ada nama pihak penerima; (6) Tandatangan penarik atau cap

perusahaan jika si penarik merupakan perusahaan; (7) Tanggal dan tempat penarikan; (8) Nama bank yang menerima pemindahbukuan tersebut.

Masa berlaku dan tanggal belakunya BG juga diatur sesuai persyaratan yang telah ditentukan seperti: (1) Masa berlakunya adalah 70 hari dihitung mulai dari tanggal penarikannya; (2) Bila tanggal efektif tidak dicantumkan, maka tanggal penarikan berlaku pula sebagai tanggal efektif; (3) Bila tanggal penarikan tidak dicantumkan, maka tanggal efektif dianggap sebagai tanggal penarikan; dan persyaratan lainnya.

Sarana atau alat pembayaran lainnya yang juga digunakan untuk menarik uang, dari rekening giro adalah surat perintah kepada bank yang dibuat secara tertulis pada kertas yang ditandatangani oleh pemegang rekening atau kuasanya untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak lain pada bank yang sama atau bank lain. Surat perintah ini dapat bersifat tunai atau pemindahbukuan. Surat perintah pembayaran lainnya juga dapat berbentuk surat kuasa di mana si punya rekening memberi kuasa kepada seseorang untuk melakukan penarikan atas rekeningnya. Surat kuasa ini haruslah memenuhi beberapa persyaratan, seperti tanda tangan kedua belah pihak, si pemberi kuasa dan si penerima kuasa, bukti diri dan materai. Pemberian kuasa ini disebabkan si pemberi kuasa berhalangan karena suatu hal.

Keterangan yang ada didalam suatu *Bilyet Giro*, diantaranya yaitu ada tertulis kata-kata Bilyet Giro, ada tertulis Bank Penerbit, ada nomor Bilyet Giro, ada tanggal penulisan Bilyet Giro, ada perintah

memindahbukukan, ada keterangan jumlah uang, serta ada tanda tangan pemilik Bilyet Giro⁷³

Pengertian kliring adalah merupakan jasa penyelesaian hutang piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang akan dikliringkan di lembaga kliring. Penyelesaian hutang piutang dimaksudkan adalah penagihan cek atau bilyet giro melalui bank. Sedangkan pengertian warkat-warkat adalah surat-surat berharga seperti cek, bilyet giro, wesel bank, surat bukti penerimaan transfer dari luar kota, dan lalu lintas giral (LLG)/nota kredit. Lembaga kliring adalah lembaga yang dibentuk dan dikordinir oleh Bank Indonesia setiap hari kerja. Bank yang ikut kliring disebut peserta kliring dan merupakan bank yang sudah memperoleh izin dari Bank Indonesia.

Melalui jasa kliring, nasabah cukup menyerahkan cek atau BG yang dimilikinya ke bank di mana nasabah memiliki rekening. Kemudian jika bank menganggap memenuhi syarat maka bank akan melakukan kliring ke BI pada hari itu juga (waktu kliring). Nasabah juga dapat langsung menyeter beberapa macam cek atau BG dari beberapa bank dengan catatan masih dalam satu wilayah kliring. Keuntungan dengan adanya kliring adalah waktu penagihan menjadi lebih cepat terutama untuk warkat dalam jumlah yang banyak. Kemudian biaya penagihan menjadi lebih murah serta resiko keamanan dari uang nasabah menjadi terjamin.

⁷³ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan...*, hal. 72-77

Tujuan utama dilaksanakan kliring oleh Bank Indonesia adalah untuk memajukan dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral antar bank se seluruh Indonesia; agar perhitungan penyelesaian utang piutang dapat dilaksanakan dengan mudah, aman dan efisien; dan merupakan salah satu pelayanan bank kepada nasabah masing-masingnya, terutama dalam hal keamanan dan biaya yang dikeluarkan.

Warkat-warkat yang dikliringkan tidak selamanya tertagih, bahkan setiap kali transaksi kliring terdapat beberapa warkat yang ditolak pembayarannya. Ada beberapa alasan penolakan kliring pada saat penerimaan warkat-warkat kliring dalam kliring masuk. Penolakan kliring tersebut sama artinya bank menolak dalam mencairkan sebuah cek yang diterima oleh si penerima. Di atas telah dijelaskan bahwa cek dapat dicairkan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, sehingga cek tidak dapat dicairkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa, alasan penolakan kliring sama dengan tidak terpenuhinya syarat-syarat dalam pencairan cek/BG.

Pengertian inkaso sama seperti dengan kliring, inkaso juga merupakan proses penagihan warkat antara bank. Hanya bedanya dalam inkaso warkat yang ditagihkan harus berasal dari luar kota atau luar wilayah kliring atau dari luar negeri. Khusus untuk warkat yang berasal dari luar negeri harus dilakukan oleh bank yang berstatus bank devisa. Lama waktu penagihan tergantung dari jarak yang akan ditagih. Biasanya

berkisar antara 3 sampai 1 bulan. Biaya yang dibebankan kepada nasabah juga tergantung dari jarak warkat yang akan ditagih.

Warkat-warkat yang diinkasokan juga sama dengan kliring, yang membedakannya hanyalah asal warkat tersebut. Jika kliring berasal dari dalam kota/harus salam satu kota, maka inkaso sebaliknya harus berasal dari luar kota atau luar negeri. Proses penyelesaian inkaso yang dilakukan oleh bank dibagi menjadi dua bagian, yaitu: (a) Inkaso berdokumen, di mana surat-surat yang diinkasokan disertai oleh dokumen yang mewakili surat/barang tersebut; (b) Inkaso tidak berdokumen, surat yang diinkasokan tidak diwakili dokumen yang mewakili surat/barang tersebut.

Penyelesaian inkaso keluar negeri merupakan penagihan warkat keluar negeri dan merupakan proses inkaso keluar, sedangkan penerimaan warkat dari luar negeri merupakan inkaso masuk dari luar negeri. Jika tidak mempunyai cabang diluar negeri maka inkaso keluar dapat dilakukan melalui bank koresponden. Persyaratan untuk inkaso keluar negeri bank yang bersangkutan haruslah berstatus bank devisa.⁷⁴

2. Pengertian Titipan/Simpanan (*Al-Wadi'ah*)

Dalam tradisi fiqih Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan akad *al-wadi'ah*. *Al-wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja kepada penitip bila si penitip

⁷⁴ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan...*, hal.155

menghendaki.⁷⁵ Pada dasarnya penerima simpanan disebut *yad al-amanah* (tangan amanah) yang artinya penerima simpanan tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada titipan selama hal itu bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan (karena faktor-faktor diluar batas kemampuan).

Akan tetapi, dalam aktivitas perekonomian modern, si penerima simpanan tidak mungkin meng-*idle*-kan (menganggur) aset tersebut, tetapi mempergunakan dalam aktivitas perekonomian tertentu. Karenanya, ia harus meminta izin dari si pemberi titipan untuk kemudian mempergunakan hartanya tersebut dengan catatan ia menjamin akan mengembalikan aset tersebut secara utuh. Dengan demikian ia bukan lagi *yad al-amanah* (tangan amanah) tetapi menjadi *yad adh-dhamanah* (tangan penanggung), dimana penerima dana dapat memanfaatkan dana titipan seperti simpanan giro dan tabungan, dan deposito berjangka untuk kepentingan masyarakat dan kepentingan negara dan ia juga bertanggung jawab atas segala kehilangan dan kerusakan yang menimpa uang tersebut.⁷⁶

Konsekuensi dari diterapkannya prinsip *yad adh-dhamanah* pihak bank akan menerima seluruh keuntungan dari penggunaan uang, namun sebaliknya bila mengalami kerugian juga harus ditanggung oleh bank. Sebagai imbalan kepada pemilik dana disamping jaminan keamanan uangnya juga akan memperoleh fasilitas lainnya seperti insentif atau bonus

⁷⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, hal.85

⁷⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, hal.87

untuk giro wadiah. Artinya bank tidak dilarang untuk memberikan jasa atas pemakaian unguanya berupa insentif atau bonus, dengan catatan tanpa perjanjian terlebih dulu baik nominal maupun presentase dan ini murni merupakan kebijakan bank sebagai pengguna uang.

Pemberian jasa berupa insentif atau bonus biasanya digunakan istilah nisbah atau bagi hasil antara bank dengan nasabah. Bonus biasanya diberikan kepada nasabah yang memiliki dana rata-rata minimal yang telah ditetapkan. Dalam praktiknya nisbah antara bank (*shahibul maal*) dengan deposan (*mudharib*) biasanya bonus untuk giro wadiah sebesar 30%, nisbah 40% : 60% untuk simpanan tabungan, dan nisbah 45% : 55% untuk simpanan deposito.⁷⁷

Karakteristik antara *wadia'ah yad al-amanah* dan *wadia'ah yad ad-dhamanah*, adalah sebagai berikut:

- a) *Wadi'ah Yad Al-Amanah*, memiliki karekteristik sebagai berikut: (1) Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan; (2) Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya; (3) Sebagai kompensasi atau biaya penitipan, penerima titipan/bank diperkanankan untuk membebankan biaya kepada yang menitipkan/nasabah; (4) Mengingat barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, aplikasi perbankan


⁷⁷ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan...*, hal.217-218

yang memungkinkan untuk jenis ini adalah jasa penitipan atau *safe deposit box*.

- b) *Wadi'ah Yad Ad-Dhamanah*, memiliki karakteristik sebagai berikut:
- (1) harta atau barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan;
 - (2) Karena boleh dimanfaatkan, maka barang yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada si penitip;
 - (3) Produk perbankan yang sesuai dengan akad ini yaitu giro dan tabungan;
 - (4) Bank konvensional memberikan jasa giro sebagai imbalan yang dihitung berdasarkan persentase yang telah ditetapkan. Adapun pada bank syariah, pemberi bonus/jasa giro tidak boleh disebutkan dalam kontrak ataupun dijanjikan dalam akad, tetapi benar-benar pemberian sepihak sebagai tanda terima kasih dari pihak bank;
 - (5) Jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan manajemen bank syariah karena pada prinsipnya dalam akad ini penekanannya adalah titipan;
 - (6) Produk tabungan juga dapat menggunakan akad *wadi'ah* karena pada prinsipnya tabungan mirip dengan giro, yaitu sama-sama merupakan simpanan yang bisa diambil setiap saat. Bedanya, tabungan tidak dapat ditarik dengan cek atau alat lain yang dipersamakan.⁷⁸

⁷⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, hal.149

Dasar hukum pengembangan transaksi berprinsip *al-wadi'ah* yaitu Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283 dan surat An-Nisa' ayat 58 sebagai berikut:⁷⁹



Artinya: “...akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya” (QS. Al-Baqarah: 283)⁸⁰



Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya...” (QS. An-Nisa' : 58)⁸¹

3. Giro Titipan/*Al-Wadia'ah*

Pengertian giro titipan (*al-wadi'ah*) merupakan giro yang dijalankan berdasarkan akad *wadi'ah*, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki.⁸² Dalam konsep *wadi'ah yad al-dhamanah*, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Hal ini berarti bahwa *wadiah yad dhamanah* mempunyai implikasi hukum yang sama dengan *qardh*, yakni nasabah bertindak sebagai pihak yang meminjamkan uang dan bank bertindak sebagai pihak yang dipinjami. Dengan demikian,

⁷⁹ Muhamad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 7

⁸⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an da Tafsirnya Jilid I...*, hal. 432

⁸¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an da Tafsirnya Jilid II...*, hal. 195

⁸² Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam...*, hal.291

pemilik dana dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk memberikan imbalan atas penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang titipan tersebut.

Dalam kaitannya dengan produk giro, bank syariah menerapkan prinsip *wadiah yad dhamanah*, yakni nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi yang disertai hak untuk mengelola dana titipan dengan tanpa mempunyai kewajiban memberikan bagi hasil dari keuntungan pengelolaan dana tersebut. Namun demikian, bank syariah diperkenankan memberikan insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya.

Ketentuan umum giro *wadiah* adalah sebagai berikut: (1) Dana *wadiah* dapat digunakan oleh bank untuk kegiatan komersial dengan syarat bank harus menjamin pembayaran kembali nominal dana *wadiah* tersebut; (2) Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat tapi tidak boleh diperjanjikan di muka; (3) Pemilik dana *wadiah* dapat menarik kembali dananya sewaktu-waktu (*on call*), baik sebagai ataupun seluruhnya.⁸³

⁸³ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam...*, hal.292

Masyarakat yang memiliki uang berlebih dapat dititipkan di bank yang nantinya uang tersebut akan dimanfaatkan oleh orang lain untuk usaha dimana dari hasil usaha tersebut akan mendapatkan keuntungan atau laba. Keuntungan tersebut yang kemudian diberikan sesuai proporsi dan nisbah yang ditentukan kepada nasabah penyimpanan dana dan juga bank sebagai pengelola. Dengan semakin banyaknya keuntungan yang didapat masyarakat dalam usahanya maka akan semakin besar minat masyarakat dalam menyimpan uangnya dalam bentuk giro, tabungan maupun deposito.⁸⁴

Bank boleh menggunakan dana nasabah yang terhimpun untuk tujuan mencari keuntungan dalam kegiatan yang berjangka pendek atau untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank, selama dana tersebut tidak ditarik. Biasanya bank tidak menggunakan dana ini untuk pembiayaan bagi hasil karena sifatnya yang jangka pendek. Keuntungan yang diperoleh bank dari penggunaan dana ini menjadi milik bank. Demikian juga kerugian yang timbul menjadi tanggungjawab bank sepenuhnya. Bank diperbolehkan untuk memberikan insentif berupa bonus kepada nasabah, selama hal ini tidak disyaratkan sebelumnya. Besarnya bonus juga tidak ditetapkan di muka.⁸⁵

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian oleh Permata yang bertujuan untuk: (1) menganalisis pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap tingkat profitabilitas pada

⁸⁴ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan...*, hal. 12

⁸⁵ Ascarya, *Akad dan Produk...*, hal. 114

Bank Umum Syariah dengan menggunakan rasio ROE; (2) menganalisis pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap tingkat profitabilitas pada Bank Umum Syariah dengan menggunakan rasio ROE dan (3) menganalisis secara bersama-sama pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap tingkat profitabilitas pada Bank Umum Syariah dengan menggunakan rasio ROE. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif pendekatan kuantitatif, sampel yang digunakan sebanyak 20 data meliputi 5 Bank Umum Syariah selama 4 tahun periode (2009-2012), dengan pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Metode pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pembiayaan *mudharabah* memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat ROE; (2) pembiayaan *musyarakah* memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat ROE dan (3) secara simultan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat ROE.⁸⁶

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu: (1) penelitian terdahulu menggunakan dua variabel independen yang lebih spesifik sedangkan pada penelitian ini menggunakan tiga variabel independen yaitu pembiayaan bgai hasil, pembiayaan jual beli dan giro titipan; (2) objek penelitian yang dipakai dalam penelitian terdahulu

⁸⁶ Russely Inti Dwi Permata, Fransisca Yaningwati, dan Zahroh Z.A, Analisis Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* terhadap Tingkat Profitabilitas (*Return On Equity*), *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 12, No. 1, Juli 2014, hal. 1, diakses di website <http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id>, pada tanggal 23 Maret 2017 pukul 20:30 WIB

menggunakan 5 Bank Umum Syariah sedangkan penelitian ini hanya pada Bank Mega Syariah; (3) periode yang dipakai penelitian terdahulu hanya 4 tahun dari tahun 2009 sampai tahun 2012 sedangkan pada penelitian ini 8 tahun dari tahun 2008 sampai tahun 2015 dan (4) variabel dependennya lebih spesifik yaitu menggunakan rasio ROE sedangkan pada penelitian ini menggunakan jumlah laba bersih.

Penelitian oleh Azhar yang bertujuan untuk (1) menganalisis pembiayaan jual beli terhadap profitabilitas dengan rasio ROA; (2) menganalisis pembiayaan bagi hasil terhadap profitabilitas dengan rasio ROA; (3) menganalisis *non performing financing* terhadap profitabilitas dengan rasio ROA dan (4) menganalisis secara bersama-sama pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan NPF terhadap profitabilitas dengan rasio ROA. Metode penelitian yang digunakan adalah metode diskriptif, dengan pendekatan kuantitatif. Sampel penelitian yang dipakai sebanyak 44 data dengan objek penelitian pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2010-2012. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive* sampling. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pembiayaan jual beli berpengaruh positif terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan ROA; (2) pembiayaan bagi hasil berpengaruh negatif terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan ROA; (3) *Non Performing Financing* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan ROA dan (4)

pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan NPF secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan ROA.⁸⁷

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu: (1) dari tiga variabel independen yang digunakan pada penelitian terdahulu hanya satu perbedaan variabel independen yaitu NPF sedangkan pada penelitian ini menggunakan variabel giro titipan; (2) objek penelitian yang digunakan pada penelitian terdahulu lebih banyak yaitu Bank Umum Syariah di Indonesia sedangkan pada penelitian ini hanya pada Bank Mega Syariah; (3) periode penelitian hanya tiga tahun yaitu 2010-2012 sedangkan pada penelitian ini periode penelitian 8 tahun dari tahun 2008-2015 dan (4) variabel dependennya diproksikan dengan rasio ROA sedangkan pada penelitian ini pada laba bersih.

Penelitian oleh Fadhila yang bertujuan untuk : (1) menguji pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap laba pada Bank Syariah Mandiri; (2) menguji pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap laba pada Bank Syariah Mandiri; (3) menguji pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* secara bersama-sama terhadap laba pada Bank Syariah Mandiri. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Metode pengumpulan sampel menggunakan metode dokumentasi dengan mengakses laporan keuangan Bank Syariah Mandiri, BI, dan badan pusat statistik Indonesia. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi

⁸⁷ Ian Azhar dan Arim Nasim, Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil dan *Non Performing Finance* terhadap Profitabilitas (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2012-2014), *Jurnal Akuntansi Riset*, Vol. 5, No. 6, September 2016, hal. 48, diakses di website <http://ejournal.upi.edu/index.php/aset>, pada tanggal 23Maret 2017 pukul 20:20 WIB

berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap laba bersih Bank Syariah Mandiri; (2) pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif signifikan terhadap laba bersih Bank Syariah Mandiri dan (3) pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap laba bersih Bank Syariah Mandiri.⁸⁸

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu (1) variabel independen yang digunakan pada penelitian terdahulu pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* sedangkan pada penelitian ini menggunakan variabel independen pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan giro titipan; (2) objek penelitian pada terdahulu adalah Bank Syariah Mandiri sedangkan pada penelitian ini Bank Mega Syariah dan (3) periode penelitian pada penelitian terdahulu sebanyak 10 tahun dari tahun 2002-2011 sedangkan pada penelitian ini hanya 8 tahun dari 2008-2015.

Penelitian oleh Rahayu yang bertujuan untuk: (1) mengetahui pengaruh pembiayaan bagi hasil *mudharabah* terhadap profitabilitas dengan rasio ROE pada Bank Umum Syariah; (2) mengetahui pengaruh pembiayaan bagi hasil *musyarakah* terhadap profitabilitas dengan rasio ROE pada Bank Umum Syariah dan (3) mengetahui pengaruh secara bersama-sama pembiayaan bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap profitabilitas dengan rasio ROE Bank Umum Syariah. Jenis penelitian menggunakan

⁸⁸ Novi Fadhila, Analisis Pembiayaan *Mudharabah* dan *Murabahah* terhadap Laba Bank Syariah Mandiri, *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 15, No. 1, Maret 2015, diakses di website <http://ejournal.umsu.edu/index.php/aset>, diakses pada tanggal 23 Maret 2017, pukul 20:15 WIB

penelitian eksplanatori dengan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian ada 11 Bank Umum Syariah yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia 2011-2014, namun hanya 4 Bank Umum Syariah yang menjadi sampel yang diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Analisis yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dan inferensial yang meliputi uji asumsi klasik, koefisien determinasi serta analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pembiayaan bagi hasil *mudharabah* berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas (ROE); (2) pembiayaan bagi hasil *musyarakah* berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas (ROE) dan (3) pembiayaan bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah* secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROE).⁸⁹

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu (1) pada penelitian ini variabel independen yang digunakan tidak hanya pembiayaan bagi hasil tetapi juga pembiayaan jual beli dan giro titipan; (2) objek penelitian pada penelitian ini hanya pada Bank Mega Syariah; (3) periode pada penelitian ini dengan 8 tahun dari 2008-2015; (4) variabel dependen penelitian ini menggunakan laba bersih dan (5) analisis data yang digunakan pada penelitian ini hanya analisis inferensial tanpa analisis deskriptif.

Penelitian oleh Riyadi yang bertujuan untuk (1) menguji pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap profitabilitas dengan rasio ROA pada Bank

⁸⁹ Yeni Susi Rahayu, Achmad Husaini, dan Devi Farah Azizah, Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil *Mudharabah* dan *Musyarakah* terhadap Profitabilitas (Studi pada Bank Umum Syariah yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014), *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 33, No. 1, April 2016, diakses di website <http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id>, pada tanggal 23 Maret 2017 pukul 20:00 WIB

Umum Syariah di Indonesia; (2) menguji pengaruh pembiayaan jual beli terhadap profitabilitas dengan rasio ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia; (3) menguji pengaruh FDR terhadap profitabilitas dengan rasio ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia; (4) menguji pengaruh NPF terhadap profitabilitas dengan rasio ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia dan (5) menguji secara bersama-sama pengaruh pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli, FDR, dan NPF terhadap profitabilitas dengan rasio ROA pada Bank Umum Syariah. Sampel dalam penelitian adalah 4 bank yang termasuk sebagai bank umum syariah devisa di Indonesia dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pembiayaan bagi hasil berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (2) pembiayaan jual beli dan NPF tidak berpengaruh terhadap profitabilitas dan (3) FDR berpengaruh positif terhadap profitabilitas.⁹⁰

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu (1) variabel independen yang digunakan pada penelitian ini pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan giro titipan sedangkan pada penelitian terdahulu ada tambahan variabel NPF dan FDR tanpa adanya variabel giro; (2) objek penelitian pada penelitian ini hanya satu bank umum syariah yaitu Bank Mega Syariah sedangkan pada penelitian terdahulu dengan 4 Bank

⁹⁰ Slamet Riyadi dan Agung Yulianto, Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, *Financing to Deposit Ratio (FDR)*, dan *Non Performing Financing (NPF)* terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia, *Jurna Analisis Akuntansi*, Vol. 3, No. 4, November 2014, hal. 466, diakses di website <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj>, pada tanggal 6 Maret 2017 pukul 19:30 WIB

Umum Syariah devisa di Indonesia dan (3) variabel dependen lebih menekankan pada rasio ROA.

Penelitian oleh Nirwana yang bertujuan untuk (1) menguji pengaruh tentang giro *wadi'ah* terhadap laba perbankan syariah di Indonesia; (2) menguji pengaruh tabungan *wadi'ah* terhadap laba perbankan syariah di Indonesia; (3) menguji pengaruh tabungan *mudharabah* terhadap laba perbankan syariah di Indonesia; (4) menguji pengaruh deposito *mudharabah* terhadap laba perbankan syariah di Indonesia dan (5) menguji secara bersama-sama pengaruh giro *wadi'ah*, tabungan *wadi'ah*, tabungan *mudharabah*, dan deposito *mudharabah* terhadap laba perbankan syariah di Indonesia. Jenis pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah industri perbankan syariah yang tercatat di Bank Indonesia. Sampel penelitian adalah seluruh Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang didasarkan pada periode bulanan mulai Januari 2009 hingga Oktober 2014. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) giro *wadi'ah* memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap laba bersih perbankan syariah; (2) tabungan *wadi'ah* memiliki pengaruh signifikan terhadap laba bersih perbankan syariah; (3) tabungan *midharabah* memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap laba perbankan syariah; (4) deposito *mudharabah* memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap laba perbankan syariah dan (5) giro *wadi'ah*, tabungan *wadi'ah*, tabungan *mudharabah*, dan deposito

mudharabah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap laba perbankan syariah.⁹¹

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu (1) variabel independen yang digunakan pada penelitian terdahulu yaitu berupa dana pihak ketiga yang terdiri dari giro, tabungan dan deposito sedangkan pada penelitian ini hanya menggunakan giro; (2) objek penelitian pada penelitian terdahulu mencakup seluruh perbankan syariah di Indonesia sedangkan pada penelitian ini hanya Bank Mega Syariah dan (3) periode penelitian pada penelitian terdahulu dari Januari 2009 - Oktober 2014 sedangkan pada penelitian ini mulai Januari 2008 – Desember 2015.

Penelitian oleh Arini bertujuan untuk (1) menguji pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas (ROA); (2) menguji pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap profitabilitas (ROA); (3) menguji pengaruh pembiayaan bermasalah terhadap profitabilitas (ROA); (4) menguji pengaruh efisiensi operasional terhadap profitabilitas (ROA) dan (5) menguji secara bersama-sama pembiayaan *murabahah*, pembiayaan bagi hasil, pembiayaan bermasalah dan efisiensi operasional terhadap profitabilitas (ROA). Metode yang digunakan adalah kuantitatif asosiatif. Populasi penelitian adalah Bank Umum Syariah di Indonesia dengan sampel penelitian sebanyak 6 BUS yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah

⁹¹ Lutfiyah Putri Nirwana dan Dina Fitriasia Septiarini, Pengaruh Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga terhadap Laba Perbankan Syariah di Indonesia, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 8, Agustus 2015, hal. 642, diakses di website <http://journal.unair.ac.id/sju/index.php/jestt>, pada tanggal 21 Maret 2017 pukul 19:30 WIB

Bukopin dari triwulan kedua tahun 2010 sampai triwulan keempat tahun 2013 dengan data berupa laporan triwulan BUS. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi data panel yang dilakukan dengan uji *Chow*, uji *Langrange Multiple (LM)*, dan uji *Hausman*. Analisis model regresi data panel meliputi uji-F, uji-t dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas; (2) pembiayaan bagi hasil berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas; (3) efisiensi operasional berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas; (4) NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas dan (5) secara simultan pembiayaan *murabahah*, pembiayaan bagi hasil, efisiensi operasional dan NPF berpengaruh terhadap profitabilitas.⁹²

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu (1) variabel independen pada penelitian terdahulu terdiri dari pembiayaan dan efisiensi operasional sedangkan pada penelitian ini pembiayaan dan pendanaa; (2) objek penelitian penelitian terdahulu ada 6 BUS sedangkan penelitian ini hanya pada Bank Mega Syariah; (3) periode penelitian pada penelitian terdahulu dari tahun 2010-2013 sedangkan pada penelitian ini dari tahun 2008-2015; (4) variabel dependen pada penelitian terdahulu diprosikan dengan ROA sedangkan pada penelitian ini menggunakan laba bersih dan (5) teknik analisis yang digunakan pada penelitian terdahulu menggunakan regresi data panel.

⁹² Nadia Arini H., Pengaruh Pembiayaan dan Efisiensi terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah, *Perbanas Review*, Vol. 1, No. 1, November 2015, diakses di website <http://journal.perbanas.ac.id/php>., pada tanggal 21 Maret 2017 pukul 20:00 WIB

Penelitian oleh Widjajakoesoema bertujuan untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh yang signifikan antara pinjaman (pembiayaan) yang diberikan terhadap laba bersih PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Variabel penelitian ini adalah jumlah kredit sebagai variabel dependen dan laba bersih sebagai variabel independen. Model analisis yang digunakan adalah regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pinjaman/pembiayaan yang diberikan tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.⁹³

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu: (1) analisis yang digunakan peneliti terdahulu regresi sederhana sedangkan analisis pada penelitian ini menggunakan regresi berganda, (2) objek penelitian terdahulu adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, sedangkan pada penelitian ini menggunakan Bank Mega Syariah, (3) variabel bebas pada penelitian terdahulu hanya menggunakan satu variabel yaitu pembiayaan sedangkan pada penelitian ini menggunakan tiga variabel bebas, yaitu pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, dan giro titipan.

Penelitian oleh Hajar yang bertujuan untuk menguji pengaruh giro *wadi'ah*, tabungan *wadi'ah*, dan tabungan *mudharabah* terhadap profitabilitas PT Bank Muamalat Indonesia tahun 2005-2014. Metode analisis yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif dengan menggunakan regresi berganda dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan

⁹³ Ang Sandera Widjajakoesoema, Pengaruh Pembiayaan terhadap Laba Bersih Bank, *Jurnal Politeknik*, Vol.02, No.02, September 2012, hal.1, diakses di website <http://journal.polnik.ac.id/sju/index.php/jestt>, pada tanggal 21 Maret 2017 pukul 19:00 WIB

keuangan triwulan PT Bank Muamalat Indonesia tahun 2005-2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) giro *wadi'ah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas PT Bank Muamalat Indonesia, (2) tabungan *wadi'ah* berpengaruh terhadap profitabilitas PT Bank Muamalat Indonesia, (3) tabungan *mudharabah* berpengaruh terhadap profitabilitas PT Bank Muamalat Indonesia (4) giro *wadi'ah*, tabungan *wadi'ah*, dan tabungan *mudharabah* berpengaruh terhadap profitabilitas PT Bank Muamalat Indonesia.⁹⁴

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu: (1) objek penelitian yang digunakan peneliti terdahulu adalah PT Bank Muamalat Indonesia, sedangkan pada penelitian ini menggunakan Bank Mega Syariah, (2) periode penelitian yang dipakai peneliti terdahulu dari tahun 2005-2014 sedangkan pada penelitian ini periode penelitian dari tahun 2008-2015, (3) variabel bebas yang digunakan peneliti terdahulu yaitu giro *wadi'ah*, tabungan *wadi'ah*, dan tabungan *mudharabah*, sedangkan pada penelitian ini menggunakan pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan giro titipan.


⁹⁴ Iska Amlahul Hajar, *Pengaruh Giro Wadi'ah, Tabungan Wadi'ah, dan Tabungan Mudharabah terhadap Profitabilitas PT Bank Muamalat Indonesia tahun 2005-2014*, (Tulungagung: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2015)

F. Kerangka Konseptual

Agar penelitian lebih jelas, maka diperlukan suatu kerangka pemikiran seperti gambar berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual



Sumber: Landasan teori dan penelitian terdahulu, diolah (2017)

Keterangan:

1. Pengaruh pembiayaan jual beli (X₁) berpengaruh terhadap laba bersih (Y), didasarkan pada teori Ascarya⁹⁵, Dahlan⁹⁶, Asiyah⁹⁷, dan didukung dengan penelitian terdahulu Permata⁹⁸, Azhar⁹⁹, Fadhila¹⁰⁰, Riyadi¹⁰¹, dan Arini¹⁰²

⁹⁵ Ascarya, *Akad dan Produk ...*, hal. 76

⁹⁶ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah: Teori, Praktik, Kritik, ...*, hal. 191

⁹⁷ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan...*, hal. 6

⁹⁸ Russely Inti Dwi Permata, Fransisca Yaningwati, dan Zahroh Z.A, Analisis Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah ...*

⁹⁹ Ian Azhar dan Arim Nasim, Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil...

¹⁰⁰ Novi Fadhila, Analisis Pembiayaan *Mudharabah dan Murabahah* terhadap Laba Bank...

2. Pengaruh pembiayaan bagi hasil (X_2) berpengaruh terhadap laba bersih (Y), didasarkan pada teori Muhamad¹⁰³ dan Kasmir¹⁰⁴ dan didukung dengan penelitian terdahulu Azhar¹⁰⁵, Fadhila¹⁰⁶, Rahayu¹⁰⁷, Riyadi¹⁰⁸, Arini¹⁰⁹ dan Widjajakoesoema¹¹⁰.
3. Pengaruh giro titipan (X_3) berpengaruh terhadap laba bersih (Y), didasarkan pada teori Anshori¹¹¹, Asiyah¹¹² dan Ascarya¹¹³ dan didukung dengan penelitian terdahulu Nirwana¹¹⁴ dan Hajar¹¹⁵.
4. Pengaruh pembiayaan jual beli (X_1), pembiayaan bagi hasil (X_2), dan giro titipan (X_3) terhadap laba bersih (Y), dengan didukung penelitian terdahulu dari Permata¹¹⁶, Azhar¹¹⁷, Fadhila¹¹⁸, Rahayu¹¹⁹, Riyadi¹²⁰, Arini¹²¹, Widjajakoesoema¹²², Nirwana¹²³ dan Hajar¹²⁴.

¹⁰¹ Slamet Riyadi dan Agung Yulianto, Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli...

¹⁰² Nadia Arini H., Pengaruh Pembiayaan dan Efisiensi terhadap Profitabilitas...

¹⁰³ Muhamad, *Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Kelemahan...*, hal. 18

¹⁰⁴ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan...*, hal. 221

¹⁰⁵ Ian Azhar dan Arim Nasim, Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil...

¹⁰⁶ Novi Fadhila, Analisis Pembiayaan *Mudharabah* dan *Murabahah* terhadap Laba Bank...

¹⁰⁷ Yeni Susi Rahayu, Achmad Husaini, dan Devi Farah Azizah, Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil...

¹⁰⁸ Slamet Riyadi dan Agung Yulianto, Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli...

¹⁰⁹ Nadia Arini H., Pengaruh Pembiayaan dan Efisiensi terhadap Profitabilitas...

¹¹⁰ Ang Sandera Widjajakoesoema, Pengaruh Pembiayaan terhadap Laba Bersih...

¹¹¹ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah...*, hal. 86

¹¹² Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan...*, hal. 12

¹¹³ Ascarya, *Akad dan Produk...*, hal. 114

¹¹⁴ Lutfiyah Putri Nirwana dan Dina Fitriasia Septiarini, Pengaruh Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga terhadap Laba...

¹¹⁵ Iska Amlahul Hajar, *Pengaruh Giro Wadi'ah, Tabungan Wadi'ah...*

¹¹⁶ Russely Inti Dwi Permata, Fransisca Yaningwati, dan Zahroh Z.A, Analisis Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* ...

¹¹⁷ Ian Azhar dan Arim Nasim, Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil...

¹¹⁸ Novi Fadhila, Analisis Pembiayaan *Mudharabah* dan *Murabahah* terhadap Laba Bank...

¹¹⁹ Yeni Susi Rahayu, Achmad Husaini, dan Devi Farah Azizah, Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil...

G. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian merupakan kesimpulan teoretis atau jawaban sementara dalam penelitian.¹²⁵ Dari uraian gambar kerangka pemikiran di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis 1 (H1) Pembiayaan jual beli berpengaruh signifikan terhadap laba bersih Bank Mega Syariah.

Hipotesis 2 (H2) Pembiayaan bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap laba bersih Bank Mega Syariah.

Hipotesis 3 (H3) Giro titipan berpengaruh signifikan terhadap laba bersih Bank Mega Syariah.

Hipotesis 4 (H4) Pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, dan giro titipan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap laba bersih Bank Mega Syariah.

¹²⁰ Slamet Riyadi dan Agung Yulianto, Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli...

¹²¹ Nadia Arini H., Pengaruh Pembiayaan dan Efisiensi terhadap Profitabilitas...

¹²² Ang Sandera Widjajakoesoema, Pengaruh Pembiayaan terhadap Laba Bersih...

¹²³ Lutfiyah Putri Nirwana dan Dina Fitriisa Septiarini, Pengaruh Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga terhadap Laba...

¹²⁴ Iska Amlahul Hajar, *Pengaruh Giro Wadi'ah, Tabungan Wadi'ah...*

¹²⁵ Muhamad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 76